



P U T U S A N

Nomor 400 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ELVIRA KRISTIANI YOSEFA, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 72, Kota Madiun, sekarang bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Nomor 76 RT. 002 RW. 01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yossy Eka Rahmanto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bengawan Solo 5C, Perum Taman Salak, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

SUCI PUSPA DEWI, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 72, Kota Madiun, Jawa Timur, sekarang bertempat tinggal di Komplek Turangga Sari II/12, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Sudibyo, S.Sos., S.H., Advokat, beralamat di Wonocatur Nomor 301 RT.004, RW.24, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan

1. M. LILIANA HANDOJO, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 3, Kota Madiun;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 3, Kota Madiun;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2449 K/Pdt/2013 tanggal 12 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding, dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat (Suci Puspa Dewi) dan Budi Agung Haryanto adalah saudara kandung (kakak beradik) dan hidup bersama dengan Siek Yu Tje (Ibu kandung mereka) di rumah, yang sekaligus merupakan tempat usaha/toko elektrik di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun;
2. Bahwa pada bulan Agustus 1996, Penggugat melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta, sedangkan adiknya (Budi Agung Haryanto) saat itu masih bersekolah di SMAN 3 Madiun dan tinggal bersama ibu kandung mereka di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun;
3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal duapuluh sembilan bulan November tahun dua ribu, bertempat di Kantor Notaris Maria Liliana Handojo, S.H., Notaris di Madiun, Jawa Timur, telah terjadi penandatanganan Akta Hibah Nomor 253/2000, yang ditandatangani oleh para ahli waris (sebanyak : 5 (lima) orang ; 1). Chandra Wiranata, 2). Sigit Yoedhono, 3). Djumanto, 4). Siek Yu Tje, 5). Siek Siouw Hay), sebagai pihak pertama selaku pemberi hibah, berupa : sebagian dari Hak Milik Nomor 1280/Kelurahan Kejuron atau seluas kurang lebih 197,5 m² dari luas seluruhnya 395 m², kepada : 1 (satu) Nona Suci Puspa Dewi, umur 22 tahun dan 2 (dua) Budi Agung Haryanto, yang baru berusia 19 tahun, yang oleh karenanya diampu atau diwakili oleh ibunya, Siek Yu Tje dan tinggal di tempat yang sama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun, yang sekaligus merupakan tempat usaha/toko elektrik;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2006, Penggugat (Suci Puspa Dewi), melaksanakan perkawinan dengan Martinus Fajar Saputra di Gereja Pantekosta di Indonesia Madiun di Madiun, dengan Akta Perkawinan Nomor 02/WNI/2006 dan selanjutnya kembali ke kontrakkannya di Yogyakarta;
5. Bahwa bulan November 2006, ketika usia kehamilan Penggugat (Suci Puspa Dewi) sudah 9 (sembilan) bulan dan ketika itu belum cukup memiliki biaya persalinan, Penggugat menelepon ibundanya (Siek Yu Tje) dengan tujuan meminjam uang untuk biaya persalinannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa satu minggu setelah Penggugat menghubungi ibunya (Siek Yu Tje), kemudian ibunya tersebut, bersama dengan Budi Agung Haryanto (adiknya), Sigit Yoedhono (pamannya) dan Goei Sioe Gwat (bibinya), datang ke rumah kontrakan Penggugat di Perumahan Citra Pesona Mandiri A3, Banguntapan, Bantul. Pada saat itu Budi Agung Haryanto (adiknya), menyatakan akan memberikan pinjaman kepada Penggugat untuk biaya melahirkan dan biaya hidup, akan tetapi Penggugat diharuskan menandatangani 3 (tiga) lembar kertas HVS yang masih kosong, tanpa tulisan sama sekali dan juga tanpa meterai, dengan alasan hanya akan dipakai untuk catatan saja dan Penggugat percaya adanya, akan tetapi ketika itu, Budi Agung Haryanto belum membawa uangnya, namun Suci Puspa Dewi tetap diminta menandatangani kertas kosong tersebut dan dengan disaksikan oleh Sigit Yoedhono dan Sandra Dewi Wirawan, teman serumah dari Penggugat (Suci Puspa Dewi), akhirnya Penggugat terpaksa menandatangani, karena sangat membutuhkan pinjaman tersebut, meskipun dengan sangat berat hati dan diliputi tanda tanya besar, apakah benar anaknya (Budi Agung Haryanto) yang masih ikut ibunya itu mampu meminjamkan uang;
7. Bahwa akhirnya pada tanggal 5 Desember 2006, Penggugat melahirkan di RS Panti Rapih Yogyakarta dan mengalami pendarahan hebat setelahnya, sehingga baru pada tanggal 15 Desember 2006 Penggugat dan bayinya diperbolehkan pulang dari RS. Panti Rapih Yogyakarta;
8. Bahwa ibu dari Suci Puspa Dewi yaitu Siek Yu Tje, Budi Agung Haryanto, Sigit Yoedhono, Goei Sioe Gwat pada sekitar tanggal 20 Desember 2006, datang ke rumah kontrakan Penggugat di Yogyakarta dengan mengantarkan uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan ketika itu yang menyerahkan uang adalah Budi Agung Haryanto, sekaligus juga menyodorkan satu lembar kuitansi bermaterai yang masih kosong dan menyuruh Penggugat agar menuliskan dan menandatangani dengan jumlah nominal uang yang diterima sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), tanpa dijelaskan diperuntukkan guna membayar apa, akan tetapi Budi Agung Haryanto hanya mengatakan dan menjanjikan akan segera mengirim kekurangannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang akhirnya kekurangan tersebut telah dikirimkan oleh ibunya sendiri melalui transfer Bank BCA pada tanggal 2 Januari 2007;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata pada saat Penggugat (Suci Puspa Dewi), baru saja keluar dari rumah sakit karena melahirkan, pada tanggal 20 Desember 2006, Budi Agung Haryanto telah melakukan pengalihan hak milik bersama (Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto) berupa tanah hibah yang tercantum dalam Akta Nomor 253/2000, dengan berdasarkan kepada Surat Kuasa yang (dianggap), telah ditandatangani diatas meterai cukup oleh Penggugat (Suci Puspa Dewi), kepada Budi Agung Haryanto seperti yang diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 399/2006, dimana akta tersebut juga telah dianggap dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT, M. Liliana Handojo, SH., yang ternyata mempergunakan kertas HVS kosong tanpa meterai yang berwarna putih, yang telah pernah Penggugat tandatangani sebelumnya di rumah kontrakkan Penggugat (Suci Puspa Dewi) di Yogyakarta, yang isinya seolah-olah bahwa Penggugat (Suci Puspa Dewi) telah memberikan kuasa kepada Budi Agung Haryanto yang dinyatakan, bahwa Penggugat (Suci Puspa Dewi), membuat Surat Kuasa bermeterai cukup dan telah pula menghadap kepada Pejabat PPAT, pada tanggal 20 Desember 2006 untuk melakukan tindakan hukum berupa jual-beli harta hibah warisan, bahwa apa yang dinyatakan dalam Akta Jual-Beli tersebut baik tanggal Penggugat (Suci Puspa Dewi) dan Budi Agung Haryanto, waktu menghadap di kantor Notaris, maupun keabsahan tentang Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan telah dinyatakan ditandatangani di atas meterai cukup, adalah tidak berdasar hukum dan tidak benar sama sekali, karena Penggugat (Suci Puspa Dewi) tidak pernah menghadap Notaris/PPAT M. Liliana Handojo, SH., untuk menandatangani akta jual beli harta hibah warisan, kemudian terhadap keberadaan Surat Kuasa yang tidak bermaterai cukup tersebut, juga seharusnya ditandatangani oleh para pihak dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, tentang Aktanya, selain harus dibacakan, juga harus ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dengan demikian maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2301, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, atas nama (hanya) Budi Agung Haryanto adalah tidak sah, karena diterbitkan oleh Notaris/PPAT yang melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, yang untuk selanjutnya Notaris/PPAT M.Liliana Handojo, SH., mohon disebut Turut Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 34/WNI/2008, di Kota Madiun, pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu delapan, telah meninggal dunia Siek Yu Tje, ibunda dari Suci Puspa Dewi dan Budi Agung

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, sehingga penguasaan dan pengelolaan atas tempat usaha, toko elektrik dan seluruh barang dagangan yang ada di dalamnya semuanya hanya bersifat melanjutkan usaha ibunya (Siek Yu Tje) dan pada saat itu dikuasai oleh Budi Agung Haryanto sendiri;

11. Bahwa ternyata untuk mengembangkan dan/atau membesarkan toko elektrik peninggalan ibundanya tersebut, Budi Agung Haryanto memerlukan tambahan modal dan kemudian mengajukan permohonan kredit kepada Bank BCA, Kantor Cabang Utama, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79-81, Madiun 63132 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan baki debet (R.C.) menggunakan agunan tanah dan bangunan toko elektrik yang berasal dari "hibah warisan" sesuai dengan Akta Nomor 253/2000, yang status kepemilikannya adalah milik berdua, yaitu Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto, dimana sepeninggal ibunya (Siek Yu Tje), toko itu dikelola oleh Budi Agung Haryanto di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Madiun dan setelah disetujui oleh Bank BCA, kredit tersebut bisa dicairkan, akan tetapi penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
12. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Budi Agung Haryanto menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elvira Kristiani Yosefa di Madiun, dengan Akta Nikah Nomor 43/2011 dan karenanya, menundukkan diri pada hukum/ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanpa ada perjanjian perkawinan dengan membawa harta bawaan (yang berstatus milik berdua; Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto), yang berupa tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang tertuang dalam SHM Nomor 2301 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun atau yang lebih dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun. Selanjutnya, Budi Agung Haryanto bersama dengan istrinya, Elvira Kristiani Yosefa, hidup dan melanjutkan mengelola usaha toko elektrik peninggalan Siek Yu Tje, ibunya, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Madiun;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2011, sekitar jam 15.00 WIB, Budi Agung Haryanto mengalami musibah/kecelakaan di depan rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Madiun dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Soedhono Madiun, akan tetapi akhirnya, pada tanggal 20 November 2011, Budi Agung Haryanto dinyatakan telah meninggal dunia pada jam 00.30 WIB, dengan tanpa meninggalkan anak/keturunan atau testament/wasiat apapun, akan tetapi meninggalkan seorang istri, yang baru

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinikahnya 6 (enam) bulan yang lampau dan barang-barang dagangan peninggalan ibunya di rumah yang sekaligus merupakan tempat usahanya;

14. Bahwa oleh karena perkawinan Budi Agung Haryanto dengan Elvira Kristiani Yosefa secara hukum telah berakhir karena kematian salah satu pihak (Budi Agung Haryanto) serta menurut ketentuan dari KUHPerdata, bahwa pewarisan hanya berlaku karena kematian, maka oleh karena Budi Agung Haryanto telah meninggal dunia, menurut ketentuan pasal tersebut yang menjadi ahliwaris langsung adalah Elvira Kristiani Yosefa dan sekaligus dalam hal ini selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;
15. Bahwa Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa) setelah kematian Budi Agung Haryanto, mengambil semua barang dagangan yang ada dalam toko elektrik, termasuk, namun tidak terbatas hanya dagangan tambahan selama dikelola oleh Budi Agung Haryanto, tetapi juga barang dagangan milik atau peninggalan ibu dari Penggugat, Siek Yu Tje, sehingga tidak ada lagi barang dagangan yang tersisa dalam toko tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Tergugat entah kemana, Penggugat juga tidak mengetahuinya, oleh karenanya perbuatan yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena barang-barang yang diambil dan/atau dipindahkan tersebut, setengahnya adalah merupakan harta peninggalan dari ibunya Penggugat (Suci Puspa Dewi);
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 833 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya, karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, segala utang-piutang dari si meninggal. Dan menurut faktanya, Tergugat telah menerima uang pertanggungan asuransi jiwa atas nama Budi Agung Haryanto dari Perusahaan Asuransi "Allianz" sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan uang pertanggungan asuransi jiwa dari Jasa Raharja sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karenanya, Tergugat yang adalah ahliwaris langsung juga telah menerima uang pertanggungan, maka adalah merupakan suatu keharusan juga, bahwa Tergugat mengembalikan barang-barang dagangan milik/ peninggalan Siek Yu The (karena barang-barang tersebut bukan warisan dari Budi Agung Haryanto) senilai lebih kurang Rp153.435.300,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan barang-barang tersebut bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan (alm) Budi Agung Haryanto dan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



dengan telah diambilnya barang dagangan milik/peninggalan ibu dari Penggugat (Siek Yu Tje) oleh Tergugat, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

17. Bahwa dan oleh karena perkawinan antara Tergugat dengan (alm) Budi Agung Haryanto, secara hukum telah munundukkan diri pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensinya melekat juga seluruh ketentuan-ketentuan, ketaatan dan kepatuhan melaksanakan isi yang tertuang dalam setiap pasalnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ketentuan Pasal 35 ayat (2) disebutkan, bahwa : harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), disebutkan bahwa, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan ketentuan Pasal 36 ayat (2), bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, bahwa oleh karena itu terhadap harta hibah warisan yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 253/2000 atas nama Penggugat (Suci Puspa Dewi) dan (alm) Budi Agung Haryanto adalah merupakan harta bawaan, yang pada saat ini secara licik dikuasai oleh Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa) sebagai janda dari Budi Agung Haryanto (alm), secara melawan hukum serta melanggar hak subyektif orang lain yaitu hak dari Penggugat;
18. Bahwa dan oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar sebagai berikut: Penggantian barang-barang dagangan peninggalan Siek Yu Tje (ibu Penggugat) yang telah dipindahkan oleh Tergugat entah kemana sebesar Rp153.435.300,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian terlampir;
19. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk melakukan Sita Penyesuaian, terhadap obyek sengketa yang berasal dan merupakan harta hibah warisan yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor 253/2000, berupa sebidang tanah

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2301, yang terletak di wilayah Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun atau yang lebih dikenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun dan terhadap barang-barang yang bukan merupakan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Tergugat dengan alm. Budi Agung Haryanto;

20. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat ini menjadi ilusi belaka oleh karena Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan, mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk berkenan meletakkan Sita-Jaminan terhadap harta benda yang dikuasai oleh Tergugat, rumah tempat tinggal Tergugat di Tambaksari Nomor 76, RT.002/RW.01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya 60133 dan uang pertanggungan asuransi jiwa atas nama Budi Agung Haryanto yang telah pernah diterima Tergugat sebelumnya, yaitu sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

21. Menghukum Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa), janda dari (alm) Budi Agung Haryanto untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah yang berasal dari hibah waris yang secara melawan hukum telah beralih atas nama Budi Agung Haryanto kepada Penggugat, oleh karena bahwa harta warisan tersebut adalah merupakan harta bawaan dan bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya, yang haram hukumnya jika dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Mengabulkan permohonan Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) terhadap obyek sengketa, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2301, terletak di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun atau yang lebih dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap harta yang diperoleh Tergugat dari penerimaan uang pertanggungan asuransi jiwa dari Perusahaan Asuransi Allianz dari Jasa Raharja yang telah dikuasai oleh Tergugat, yang saat ini bertempat tinggal di Tambaksari Nomor 76, RT.002/RW.01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya 60133;
5. Menetapkan secara hukum, bahwa Akta Jual-beli Nomor 399/2006, tidak sah dan batal demi hukum, karena dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
6. Menetapkan secara hukum, bahwa hak kepemilikan tanah dengan Sertifikat Nomor 2301, yang terletak di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, dikembalikan kepada Penggugat sebagai satu-satunya penerima hibah warisan yang sah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 253/2000 dan yang masih hidup terlama;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas hilangnya barang-barang dagangan peninggalan orang tua Penggugat sebesar Rp153.435.300,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
8. Menghukum untuk menyerahkan kembali Sertifikat tanah SHM Nomor 2301, yang terletak di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun kepada Penggugat;
Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan tertanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat (Suci Puspa Dewi) dan Budi Agung Haryanto adalah saudara kandung (kakak beradik) dan hidup bersama dengan Siek Yu Tje (Ibu kandung mereka) di rumah, yang sekaligus merupakan tempat usaha/toko elektrik di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun;
2. Bahwa pada bulan Agustus 1996, Penggugat melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta, sedangkan adiknya (Budi Agung Haryanto) saat itu masih bersekolah di SMAN 3 Madiun dan tinggal bersama ibu kandung mereka di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu, bertempat di Kantor Notaris Maria Liliana Handojo, SH., Notaris di Madiun, Jawa Timur, telah terjadi penandatanganan Akta Hibah Nomor 253/2000, yang ditandatangani oleh para ahli waris (sebanyak : 5 (lima) orang ; 1). Chandra Wiranata, 2). Sigit Yoedhono, 3). Djumanto, 4). Siek Yu Tje, 5). Siek Siouw Hay), sebagai pihak pertama selaku pemberi hibah, berupa sebagian dari Hak Milik Nomor 1280/Kelurahan Kejuron atau seluas kurang lebih 197,5 m² dari luas seluruhnya 395 m², kepada : 1 (satu) Nona Suci Puspa Dewi, umur 22 tahun dan 2 (dua) Budi Agung Haryanto, yang baru berusia 19 tahun, yang oleh karenanya diampu atau diwakili oleh ibunya, Siek Yu Tje dan tinggal di tempat yang sama, yaitu Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun, yang sekaligus merupakan tempat usaha/toko elektrik;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2006, Penggugat (Suci Puspa Dewi), melaksanakan perkawinan dengan Martinus Fajar Saputra di Gereja Pantekosta di Indonesia Madiun di Madiun, dengan Akta Perkawinan Nomor 02/WNI/2006 dan selanjutnya kembali ke kontrakannya di Yogyakarta;
5. Bahwa bulan November 2006, ketika usia kehamilan Penggugat (Suci Puspa Dewi) sudah 9 (sembilan) bulan dan ketika itu belum cukup memiliki biaya persalinan, Penggugat menelepon ibundanya (Siek Yu Tje) dengan tujuan meminjam uang untuk biaya persalinannya;
6. Bahwa satu minggu setelah Penggugat menghubungi ibunya (Siek Yu Tje), kemudian ibunya tersebut, bersama dengan Budi Agung Haryanto (adiknya), Sigit Yoedhono (pamannya) dan Goei Sioe Gwat (bibinya), datang ke rumah kontrakan Penggugat di Perumahan Citra Pesona Mandiri A3, Banguntapan, Bantul. Pada saat itu Budi Agung Haryanto (adiknya), menyatakan akan memberikan pinjaman kepada Penggugat untuk biaya melahirkan dan biaya hidup, akan tetapi Penggugat diharuskan menandatangani 3 (tiga) lembar kertas HVS yang masih kosong, tanpa tulisan sama sekali dan juga tanpa meterai, dengan alasan hanya akan dipakai untuk catatan saja dan Penggugat percaya adanya, akan tetapi ketika itu, Budi Agung Haryanto belum membawa uangnya, namun Suci Puspa Dewi tetap diminta menandatangani kertas kosong tersebut dan dengan disaksikan oleh Sigit Yoedhono dan Sandra Dewi Wirawan, teman serumah dari Penggugat (Suci Puspa Dewi), akhirnya Penggugat terpaksa menandatangani, karena sangat membutuhkan pinjaman tersebut, meskipun dengan sangat berat hati dan diliputi tanda tanya besar, apakah

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adiknya (Budi Agung Haryanto) yang masih ikut ibunya itu mampu meminjamkan uang;

7. Bahwa akhirnya pada tanggal 5 Desember 2006, Penggugat melahirkan di RS Panti Rapih Yogyakarta dan mengalami pendarahan hebat setelahnya, sehingga baru pada tanggal 15 Desember 2006 Penggugat dan bayinya diperbolehkan pulang dari RS. Panti Rapih Yogyakarta;
8. Bahwa ibu dari Suci Puspa Dewi yaitu Siek Yu Tje, Budi Agung Haryanto, Sigit Yoedhono, Goei Sioe Gwat pada sekitar tanggal 20 Desember 2006, datang ke rumah kontrakan Penggugat di Yogyakarta dengan mengantarkan uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan ketika itu yang menyerahkan uang adalah Budi Agung Haryanto, sekaligus juga menyodorkan satu lembar kuitansi bermaterai yang masih kosong dan menyuruh Penggugat agar menuliskan dan menanda tangannya dengan jumlah nominal uang yang diterima sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), tanpa dijelaskan diperuntukkan guna membayar apa, akan tetapi Budi Agung Haryanto hanya mengatakan dan menjanjikan akan segera mengirim kekurangannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang akhirnya kekurangan tersebut telah dikirimkan oleh ibunya sendiri melalui transfer Bank BCA pada tanggal 2 Januari 2007;
9. Bahwa ternyata pada saat Penggugat (Suci Puspa Dewi), baru saja keluar dari rumah sakit karena melahirkan, pada tanggal 20 Desember 2006, Budi Agung Haryanto telah melakukan pengalihan hak milik bersama (Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto) berupa tanah hibah yang tercantum dalam Akta Nomor 253/2000, dengan mendasarkan kepada Surat Kuasa yang (dianggap), telah ditandatangani diatas meterai cukup oleh Penggugat (Suci Puspa Dewi), kepada Budi Agung Haryanto seperti yang diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 399/2006, dimana akta tersebut juga telah dianggap dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT, M. Liliana Handojo, SH., yang ternyata mempergunakan kertas HVS kosong tanpa meterai yang berwarna putih, yang telah pernah Penggugat tandatangi sebelumnya di rumah kontrakkan Penggugat (Suci Puspa Dewi) di Yogyakarta, yang isinya seolah-olah bahwa Penggugat (Suci Puspa Dewi) telah memberikan kuasa kepada Budi Agung Haryanto yang dinyatakan, bahwa Penggugat (Suci Puspa Dewi), membuat Surat Kuasa bermeterai cukup dan telah pula menghadap kepada Pejabat PPAT, pada tanggal 20 Desember 2006 untuk melakukan tindakan hukum berupa jual-beli harta

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



hibah warisan, bahwa apa yang dinyatakan dalam Akta Jual-Beli tersebut baik tanggal Penggugat (Suci Puspa Dewi) dan Budi Agung Haryanto, waktu menghadap di kantor Notaris, maupun keabsahan tentang Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan telah dinyatakan ditandatangani di atas meterai cukup, adalah tidak berdasar hukum dan tidak benar sama sekali, karena Penggugat (Suci Puspa Dewi) tidak pernah menghadap Notaris/PPAT M. Liliana Handojo, SH., untuk menandatangani akta jual beli harta hibah warisan, kemudian terhadap keberadaan Surat Kuasa yang tidak bermeterai cukup tersebut, juga seharusnya ditandatangani oleh para pihak dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, tentang Aktanya, selain harus dibacakan, juga harus ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dengan demikian maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2301, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, atas nama (hanya) Budi Agung Haryanto adalah tidak sah, karena diterbitkan oleh Notaris/PPAT yang melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, yang untuk selanjutnya Notaris/PPAT M.Liliana Handojo, SH., mohon disebut Turut Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 34/WNI/2008, di Kota Madiun, pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu delapan, telah meninggal dunia Siek Yu Tje, ibunda dari Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto, sehingga penguasaan dan pengelolaan atas tempat usaha, toko elektrik dan seluruh barang dagangan yang ada di dalamnya semuanya hanya bersifat melanjutkan usaha ibunya (Siek Yu Tje) dan pada saat itu dikuasai oleh Budi Agung Haryanto sendiri;
11. Bahwa ternyata untuk mengembangkan dan/atau membesarkan toko elektrik peninggalan ibundanya tersebut, Budi Agung Haryanto memerlukan tambahan modal dan kemudian mengajukan permohonan kredit kepada Bank BCA, Kantor Cabang Utama, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79-81, Madiun 63132 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan baki debet (R.C.) menggunakan agunan tanah dan bangunan toko elektrik yang berasal dari "hibah warisan" sesuai dengan Akta Nomor 253/2000, yang status kepemilikannya adalah milik berdua, yaitu Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto, dimana sepeninggal ibunya (Siek Yu Tje), toko itu dikelola oleh Budi Agung Haryanto di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Madiun dan setelah disetujui oleh Bank BCA, kredit tersebut bisa dicairkan, akan tetapi penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Budi Agung Haryanto menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elvira Kristiani Yosefa di Madiun, dengan Akta Nikah Nomor 43/2011 dan karenanya, menundukkan diri pada hukum/ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tanpa ada perjanjian perkawinan dengan membawa harta bawaan (yang berstatus milik berdua; Suci Puspa Dewi dan Budi Agung Haryanto), yang berupa tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang tertuang dalam SHM Nomor 2301 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun atau yang lebih dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun. Selanjutnya, Budi Agung Haryanto bersama dengan istrinya, Elvira Kristiani Yosefa, hidup dan melanjutkan mengelola usaha toko elektrik peninggalan Siek Yu Tje, ibunya, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Madiun;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2011, sekitar jam 15.00 WIB, Budi Agung Haryanto mengalami musibah/kecelakaan di depan rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72, Madiun dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Soedhono Madiun, akan tetapi akhirnya, pada tanggal 20 November 2011, Budi Agung Haryanto dinyatakan telah meninggal dunia pada jam 00.30 WIB, dengan tanpa meninggalkan anak/keturunan atau testament/wasiat apapun, akan tetapi meninggalkan seorang istri, yang baru dinikahnya 6 (enam) bulan yang lampau dan barang-barang dagangan peninggalan ibunya di rumah yang sekaligus merupakan tempat usahanya;
14. Bahwa oleh karena perkawinan Budi Agung Haryanto dengan Elvira Kristiani Yosefa secara hukum telah berakhir karena kematian salah satu pihak (Budi Agung Haryanto) serta menurut ketentuan dari KUHPerdara, bahwa pewarisan hanya berlaku karena kematian, maka oleh karena Budi Agung Haryanto telah meninggal dunia, menurut ketentuan pasal tersebut yang menjadi ahli waris langsung adalah Elvira Kristiani Yosefa dan sekaligus dalam hal ini selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;
15. Bahwa Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa) setelah kematian Budi Agung Haryanto, mengambil semua barang dagangan yang ada dalam toko elektrik, termasuk, namun tidak terbatas hanya dagangan tambahan selama dikelola oleh Budi Agung Haryanto, tetapi juga barang dagangan milik atau peninggalan ibu dari Penggugat, Siek Yu Tje, sehingga tidak ada lagi barang dagangan yang tersisa dalam toko tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Tergugat entah kemana, Penggugat juga tidak mengetahuinya, oleh karenanya perbuatan yang demikian adalah

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, karena barang-barang yang diambil dan/atau dipindahkan tersebut, setengahnya adalah merupakan harta peninggalan dari ibunya Penggugat (Suci Puspa Dewi);

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Pasal 833 KUHPdata, yang menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya, karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, segala utang-piutang dari si meninggal. Dan menurut faktanya, Tergugat telah menerima uang pertanggungan asuransi jiwa atas nama Budi Agung Haryanto dari Perusahaan Asuransi "Allianz" sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan uang pertanggungan asuransi jiwa dari Jasa Raharja sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh karenanya, Tergugat yang adalah ahli waris langsung juga telah menerima uang pertanggungan, maka adalah merupakan suatu keharusan juga, bahwa Tergugat mengembalikan barang-barang dagangan milik/peninggalan Siek Yu The (karena barang-barang tersebut bukan warisan dari Budi Agung Haryanto) senilai lebih kurang Rp153.435.300,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan barang-barang tersebut bukan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan (alm) Budi Agung Haryanto dan dengan telah diambilnya barang dagangan milik/peninggalan ibu dari Penggugat (Siek Yu Tje) oleh Tergugat, maka perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
17. Bahwa dan oleh karena perkawinan antara Tergugat dengan (alm) Budi Agung Haryanto, secara hukum telah munundukkan diri pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensinya melekat juga seluruh ketentuan-ketentuan, ketaatan dan kepatuhan melaksanakan isi yang tertuang dalam setiap pasalnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ketentuan Pasal 35 ayat (2) disebutkan, bahwa : harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), disebutkan bahwa, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan ketentuan Pasal 36 ayat (2), bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, bahwa oleh karena itu terhadap harta hibah warisan yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 253/2000 atas nama Penggugat (Suci Puspa Dewi) dan (alm) Budi Agung Haryanto adalah merupakan harta bawaan, yang pada saat ini secara licik dikuasai oleh Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa) sebagai janda dari Budi Agung Haryanto (alm), secara melawan hukum serta melanggar hak subyektif orang lain yaitu hak dari Penggugat;

18. Bahwa dan oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar sebagai berikut: Penggantian barang-barang dagangan peninggalan Siek Yu Tje (ibu Penggugat) yang telah dipindahkan oleh Tergugat entah kemana sebesar Rp153.435.300,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian terlampir;
19. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk melakukan Sita Penyesuaian, terhadap obyek sengketa yang berasal dan merupakan harta hibah warisan yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor 253/2000, berupa sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2301, yang terletak di wilayah Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun atau yang lebih dikenal dengan nama Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun dan terhadap barang-barang yang bukan merupakan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Tergugat dengan alm. Budi Agung Haryanto;
20. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat ini menjadi ilusi belaka oleh karena Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan, mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk berkenan meletakkan Sita-Jaminan terhadap harta benda yang dikuasai oleh Tergugat, rumah tempat tinggal Tergugat di Tambaksari Nomor 76, RT.002/RW.01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya 60133 dan uang pertanggungan asuransi jiwa atas nama Budi Agung Haryanto dari Perusahaan Asuransi "Allianz" sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan uang pertanggungan asuransi jiwa dari Jasa Raharja sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa) sebelumnya yang jumlah

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

21. Menghukum Tergugat (Elvira Kristiani Yosefa), janda dari (alm) Budi Agung Haryanto untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah yang berasal dari hibah waris yang secara melawan hukum telah beralih atas nama Budi Agung Haryanto kepada Penggugat, oleh karena bahwa harta warisan tersebut adalah merupakan harta bawaan dan bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya, yang haram hukumnya jika dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Mengabulkan permohonan Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) terhadap obyek sengketa, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang tertuang dalam Sertifikat SHM Nomor 2301, terletak di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun atau yang lebih dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Madiun;
4. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap harta yang diperoleh Tergugat dari penerimaan uang pertanggungan asuransi jiwa dari Perusahaan Asuransi Allianz dari Jasa Raharja yang telah dikuasai oleh Tergugat, yang saat ini bertempat tinggal di Tambaksari Nomor 76, RT.002/RW.01, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya 60133;
5. Menetapkan secara hukum, bahwa Akta Jual-beli Nomor 399/2006, tidak sah dan batal demi hukum, karena dibuat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat M.Liliana Handojo,S.H., untuk tunduk, taat dan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menetapkan secara hukum, bahwa hak kepemilikan tanah dengan Sertipikat Nomor 2301, yang terletak di Kelurahan Kejuron, Kecamatan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Taman, Kotamadya Madiun, dikembalikan kepada Penggugat sebagai satu-satunya penerima Hibah Warisan yang sah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 253/2000, dan yang masih hidup terlama;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas hilangnya barang-barang dagangan peninggalan orangtua Penggugat sebesar Rp153.435.300,00 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
9. Menghukum untuk menyerahkan kembali Sertipikat Tanah SHM Nomor 2301, yang terletak di Kelurahan Kenjuron, Kecamatan Taman, Kota Madya Madiun, kepada Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Kota Madiun, Jalan Dr. Sutomo 3, Madiun) untuk tunduk, taat dan melaksanakan isi putusan ini. Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai atau tertulis dalam jawaban konvensi dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Elvira Kristiani Yosefa) dan anaknya yang bernama Dessy Putri Budi Agung adalah ahliwaris dari alm. Budi Agung Haryanto yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2011, karena kecelakaan lalu-lintas;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan meninggalnya Budi Agung Haryanto adalah merupakan ahliwaris yang berhak atas harta peninggalan dari alm suaminya yang bernama Budi Agung Haryanto, termasuk asuransi Allianz sebesar Rp710.000.000,00 dan asuransi jiwa sebesar Rp25.000.000,00;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa hak dan alasan yang jelas menguasai tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2301/Kelurahan Kejuron atas nama Budi Agung Haryanto yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun (obyek sengketa) yang merupakan harta peninggalan alm. Budi Agung Haryanto dengan cara mengunci pintu toko/ rumah (obyek sengketa) merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengunci dan menguasai toko/ rumah (obyek sengketa) dan barang-barang milik orangtua (Siek Yu Tje) yang masih berada di dalam toko/rumah (obyek sengketa) yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, baik materiil maupun immateriil, karena tidak bisa menguasai atau menempati obyek sengketa;
6. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila obyek sengketa tersebut dikontrakkan akan menghasilkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahunnya;
 - b. Bahwa akibat timbulnya perkara ini (gugatan ini), sehingga Penggugat rekonvensi mengalami depresi, sehingga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, karena tidak bias menguasai harta peninggalan suami, maka patut dan wajar agar Tergugat Rekonvensi untuk dihukum mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi adalah ahliwaris satu-satunya dari Budi Agung Haryanto (suami Penggugat Rekonvensi), maka Penggugat Rekonvensi berhak atas harta peninggalannya, antara lain berupa uang asuransi Allianz dan asuransi Jasa Raharja;
9. Bahwa dalam perjalanan perkara perdata ini, Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 April 2012, Penggugat Rekonvensi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dessy Putri Budi Agung, yang berhak juga atas harta warisan dari alm. Budi Agung Haryanto;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Elvira Kristiani Yosefa) dan anaknya yang bernama Dessy Putri Budi Agung adalah ahliwaris yang sah dari alm. Budi Agung Haryanto, yang berhak atas harta peninggalannya berupa tanah berikut bangunan rumah/toko yang berdiri di atasnya, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2301/Kelurahan Kejuron, yang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun serta barang-barang dagangan dan asuransinya;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Rekonvensi yang menguasai, mengunci/menggembok pintu rumah/toko obyek sengketa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 72 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun tanpa izin ahliwaris dari alm. Budi Agung Haryanto atau Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuka pintu rumah/toko dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat-Rekonvensi serta mengeluarkan barang-barang milik orangtua Tergugat Rekonvensi (Suci Puspa Dewi), apabila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi yang berhak atas asuransi Allianz dan asuransi Jasa Raharja atas nama Budi Agung Haryanto;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kota Madiun telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.Kd.Mn. tanggal 2 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum hak kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2301/Kejuron, yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 72, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan batas-batas:
Utara : Gang kampung;
Selatan : Jalan Panglima Sudirman;
Barat : Toko obat "Bahagia" milik Hendro Wibowo;
Timur : Toko besi milik Hadi Sutjipto;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



dikembalikan kepada Penggugat sebagai satu-satunya penerima hibah yang masih hidup terlama, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 253/ 2000, tertanggal 29 November 2000;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan batal demi hukum (*vernietigbaar*) Akta Jual-beli Nomor 399/2006, tertanggal 20 Desember 2006;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2301/Kejuron tertanggal 11 Mei 2001 kepada Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah nihil;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.831.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 603/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 21 Februari 2013;

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 6/Pdt.G/2012/PN.Kd.Mn. tanggal 2 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2449 K/Pdt/2013 tanggal 12 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Elvira Kristiani Yosefa tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2449 K/Pdt/2013 tanggal 12 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding pada tanggal 17 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Kd.Mn. Jo Nomor 603/PDT/2012/PT.SBY. Jo Nomor 2449 K/PDT/2013. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Vide Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam perkara Nomor 6/ Pdt.G/2012/ Pn.Kd. Mn tertanggal 2 Agustus 2012, hal 31).

A. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah salah dalam putusannya dimana Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya yang secara nyata tidak cermat dan telah salah dalam pertimbangannya (Vide Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam perkara Nomor 6/ Pdt.G/2012/ Pn.Kd. Mn tertanggal 2 Agustus 2012, hal 31), hal mana berbunyi : “ 3. Bahwa sebagai efek lanjutan dari dikabulkannya petitum angka 2 surat Gugatan Penggugat di atas, maka Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 2301/ Kelurahan Kejoran, harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai penerima Hibah yang masih hidup terlama, dengan demikian petitum angka 6 dan 8 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

“Menimbang, bahwa suatu tuntutan ganti rugi, haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialami dan dijadikan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 492 K/ Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan Purusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988), dengan demikian petitum angka 7 surat gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan apabila kita lihat dalam petitum surat gugatan Penggugat dalam angka 6; 7 ; 8 (Vide Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam perkara Nomor 6/ Pdt.G/2012/ Pn.Kd. Mn tertanggal 2 Agustus 2012, hal 8), hal mana berbunyi :

Petitum angka 6 berbunyi : “ Menghukum kepada Turut Tergugat I, M. Liliana Handojo, SH, untuk tunduk, taat dan melaksanakan isi putusan ini;

Petitum angka 7 berbunyi : “ Menetapkan secara hukum, bahwa hak kepemilikan tanah dengan Sertifikat Nomor 2301, yang terletak di kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kotamadya Madiun, dikembalikan kepada Penggugat sebagai satu satunya penerima Hibah Warisan yang sah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 253/2000 dan yang masih hidup terlama;

Petitum angka 8 berbunyi : “Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas hilangnya barang-barang dagangan peninggalan orangtua Penggugat sebesar Rp153.435.300 (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana uraian diatas , maka apabila kita sinkronkan antara Pertimbangan Majelis yang memeriksa perkara *a quo* dengan Petitum surat gugatan Penggugat pada angka 7 maka seharusnya Petitum angka 7 surat gugatan Penggugat harus ditolak, akan tetapi hal ini menjadi kontradiksi/ bertentangan karena dalam amar putusan majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* malah mengabulkan petitum tersebut.

Bahwa dengan adanya suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap adanya kekhilafan dan kekeliruan tersebut menyebabkan Putusan yang dibuatnya menjadi kabur, tidak jelas. Terhadap Putusan yang dalam pertimbangannya mengandung kontradiksi, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 UU no. 4 Tahun 2004, oleh karenanya Putusan yang dijatuhkan dianggap tidak jelas/kabur (*onvoldoende gemotiveerd*) maka putusan yang demikian dapat dibatalkan (Vide : Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H, Penerbit. Sinar Grafika, 2004 Hal 797-798)

- B. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah keliru dalam mempergunakan persangkaan persangkaan yang menjadi dasar pertimbangannya dan mengabaikan bukti-bukti formal yaitu akta Jual beli Nomor 399/2006, tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris / PPAT M. Liliana Handojo, S.H;

Bahwa Akta Otentik yang ada yaitu akta Jual beli Nomor 399/2006, tertanggal 20 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris/ PPAT M. Liliana Handojo, S.H, merupakan bukti yang sempurna dan dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya (Vide Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1871 KUH Perdata);

Bahwa apabila kemudian timbul adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dimuka persidangan, maka seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghentikan terlebih dahulu pemeriksaan perkara perdata tersebut, untuk selanjutnya dimintakan pemeriksaan kepada hakim Pidana, untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut (Vide : Komentar HIR, Mr. R Tresna, Pradnya Pradnya Paramita, Hal 170), sehingga apabila majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak melaksanakan prosedur

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Putusan yang dijatuhkan adalah Cacat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena didalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 253/2000 tanggal 29 November 2000, objek sengketa semula milik ibu Penggugat yang bernama Siek Yu Tje kemudian dihibahkan kepada Penggugat dan adiknya Budi Agung Heryanto dan oleh karena hibah tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka hibah tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ELVIRA KRISTIANI YOSEFA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: ELVIRA KRISTIANI YOSEFA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. H. Suwardi, S.H., M.H.,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 400 PK/Pdt/2015